

Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat

Indria Fitri Afiyana¹, Lucky Nugroho², Tettet Fitrijanti³, Citra Sukmadilaga⁴

¹Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung.

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

^{3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung.

¹Email: indriafitri5@gmail.com

²Email: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

³Email: tfitry@yahoo.com

⁴Email: citra.sukmadilaga@fe.unpad.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat dan juga berapa realisasi atas penghimpunan yang berhasil dihimpun oleh beberapa amil zakat di Indonesia pada tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang didukung dengan data-data sekunder yang didapat dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara potensi dengan realisasi zakat di Indonesia pada tahun 2014-2018. Penyebab ketimpangan tersebut adalah karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang akhirnya tidak menyalurkan zakatnya via lembaga amil akan tetapi langsung kepada mustahiq disekitarnya.

Kata Kunci: Zakat; literasi zakat; ekonomi syariah

The challenges of managing zakat funds in Indonesia and zakat literacy

Abstract

The purpose of this study is to determine the potential of zakat and also how much is the realization of the collection collected by several amil zakat in Indonesia in 2014-2018. This study uses quantitative descriptive methods that are supported by secondary data obtained from various sources. The results of this study are that there is a significant gap between the potential and the realization of zakat in Indonesia in 2014-2018. The cause of the inequality is because the public does not fully trust the amil zakat institutions. Therefore, many people who end up not channeling zakat via amil institutions but directly to the surrounding mustahiq.

Keywords: Zakat; zakat literacy; Islamic economics

PENDAHULUAN

Pemeluk agama Islam, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim paling besar di dunia, Nugroho & Husnadi et al., (2017), Nugroho & Utami et al., (2017). Lebih lanjut, jika mengacu pada fitrah agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai Rasulullah, maka Islam merupakan agama Rahmatan Lil Alamin dimana tercantum dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107, yang artinya: “Dan tidaklah Kami (Allah) mengutusmu (Muhammad) melainkan menjadi.” rahmat bagi seluruh alam”, tentu sudah seharusnya negara Indonesia berada dalam kelompok negara maju, bukan sebagai negara berkembang. Pada ajaran agama Islam kita mengenal instrumen sosial yang meliputi: zakat, infak, sedekah dan waqaf sehingga harta benda yang dimiliki seseorang mengandung harta milik orang lain yang mesti dibersihkan atau disalurkan. Karenanya, salah satu rukun Islam yang harus dijalankan setiap muslim adalah membayar zakat. Menurut Andriyanto (2011) dan Nur & Arif (2010), instrumen sosial berupa zakat memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, akan tetapi menurut data Badan Pusat Statistik-BPS (2019) pada September 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 25,7 juta jiwa. Lalu bagaimana bila instrumen sosial zakat ini dapat diterapkan untuk mengentaskan kemiskina? Tentu idealnya di Indonesia apabila seluruh ummat muslimnya telah menjalankan ajaran agamanya secara totalitas (kaffah), maka sudah tidak ada lagi ketimpangan dan kemiskinan, seperti yang termaktub dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7, artinya: “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja.” Namun demikian terdapat peluang, apabila zakat dapat dikelola dengan profesional dan masyarakat muslim Indonesia dapat mencontoh kepribadian dan tindakan dari rasul (Nata, 2016) menjalankan ajaran agamanya secara kaffa, maka bukan tidak mungkin zakat dapat menjadi salah satu solusi instrumen yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan pemerataan kekayaan, bahkan dapat sebagai mitigasi dan penanggulangan bencana, Hayati & Chaniago (2011).

Menurut data yang diungkapkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat nasional di Indonesia pada 2017 mencapai Rp 271 triliun per tahun. Tetapi jumlah zakat yang diterima baru mencapai Rp 5 triliun. Selain Baznas, CEO Rumah Zakat, Nur Effendi juga mengatakan hal yang persis, yakni potensi zakat di Indonesia sudah mencapai 217 triliun, akan tetapi realisasi zakat yang terkumpul masih ada di angkat 4%. Dalam penelitian terdahulu, ditemukan penyebab mengapa tingkat penghimpunan zakat masih sedikit bila dibandingkan dengan potensinya, yakni karena kurangnya profesionalitas lembaga amil zakat, Canggih et al., (2017); Hayati & Caniago, (2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2018) dan Darmawati & Nawarini (2016), terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan zakat yang meliputi: kurangnya perencanaan strategis dari lembaga amil zakat; rendahnya komitmen pengelola terhadap organisasi, tingginya turn over pegawai, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih rendah, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Merujuk pada data yang diolah dari Boston Consulting Grup (BCG) yang memperkirakan pada 2020 Indonesia dihuni oleh 267 juta jiwa, dengan jumlah kelas menengah 62,8 persennya atau 147 juta jiwa Fauzia et al., (2019). Lebih lanjut, kelas menengah muslim selain mereka memiliki kontribusi terhadap perekonomian dikarenakan pendapatan mereka menciptakan permintaan atas barang-barang konsumsi, akan tetapi kalangan kelas menengah muslim ini akan cenderung mencari nilai spiritual dalam setiap aktivitasnya. Saat ini kita dapat melihat tren dikalangan penduduk muslim Indonesia untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka yang sesuai dengan tuntunan agama mengalami peningkatan Darajatun, (2018); Istiani, (2015). Berdasarkan tren tersebut, maka peningkatan kesadaran akan pencarian nilai spiritual ini merupakan potensi yang besar untuk turut menyampaikan urgensi rukun zakat.

Zakat memiliki arti al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian), as-salahu (keberesan), dan terpuji Canggih et al., (2017). Sedangkan secara terminologi, zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, Sukmadilaga & Nugroho, (2017). Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang artinya setiap muslim yang wajib untuk menunaikan kewajiban zakat bila sudah waktunya, hal ini termaktub dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakan

shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (H.R. Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16). Zakat hukumnya wajib, tapi tidak semua muslim wajib menunaikannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa berzakat, yakni harta yang dimiliki sudah mencapai nishab dan telah mencapai haul. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 pihak yang berhak mendapat zakat yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang berjalan di jalan Allah). Zakat sendiri terdiri dari dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh muslim pada bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Zakat yang dibayarkan merupakan satu sha atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok masyarakat. Adapun zakat maal adalah zakat yang dibayarkan kapan saja atas harta yang dimiliki oleh umat muslim. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada potensi dan realisasi zakat maal di Indonesia yang terkumpul di lembaga amil zakat. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada berapa estimasi potensi penerimaan dana zakat serta berapa total penghimpunan zakat yang berhasil dihimpun oleh beberapa lembaga amil zakat di Indonesia pada tahun 2014 hingga tahun 2018.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang artinya penggambaran dalam penelitian ini menggunakan ukuran, jumlah, atau frekuensi, Gunawan (2013). Objek penelitian ini adalah potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia yang mengacu pada jumlah penduduk muslim di Indonesia dan penghasilan rata-rata per tahunnya, serta realisasi penerimaan zakat dari beberapa lembaga amil zakat ternama di Indonesia.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan data sekunder dari data BPS, Kementerian Agama, dan data realisasi penerimaan zakat yang diambil dari laporan keuangan beberapa Lembaga zakat di Indonesia. Data potensi penerimaan zakat diambil dari data jumlah penduduk muslim di Indonesia dari tahun 2014-2018 dan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2014-2018 karena pendapatan per kapita di estimasi sebagai pendapatan rata-rata penduduk Indonesia pada satu tahun atau bisa diqiyaskan sebagai harta yang disimpan oleh penduduk selama satu tahun (harta yang sudah mencapai haul). Sedangkan data penerimaan zakat diambil dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Rumah Zakat (RZ), Dompot Dhuafa (DD), dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun 2014-2018.

Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi penerimaan zakat dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia. Untuk menghitung potensi zakat, peneliti menggunakan pendapat Yusuf Qardhawi yakni zakat maal diambil dari 2,5% dikalikan pendapatan satu tahun. Hasil perbandingan antara potensi dengan realisasi zakat yang dihimpun selanjutnya akan dibandingkan dan dijabarkan lebih lanjut di bab hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun akan tetapi realisasi masih sangat jauh (Bambang Brodjonegoro-Kepala Bappenas/Menteri PPN, 2019) sehingga perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi dari pengelola zakat serta masyarakat terkait dengan pentingnya zakat. Lebih lanjut, syarat seseorang bisa disebut muzakki adalah dia beragama Islam dan dia merdeka. Maka untuk mengetahui potensi zakat di Indonesia terlebih dahulu kita harus mengetahui jumlah umat Muslim di Indonesia, sedangkan untuk poin dua tidak harus dicari datanya karena sistem perbudakan hampir sudah tidak ada di Indonesia kecuali di beberapa tempat seperti di Nusa Tenggara Timur:

Tabel 1. Estimasi muzakki di indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia
2014	99.967.101
2015	100.133.823
2016	207.176.162
2017	209.100.000
2018	225.250.000

Selain syarat untuk menjadi muzakki, ada pula syarat suatu harta harus di zakatkan, diantaranya harta harus dimiliki penuh, harta berupa harta yang berkembang, harta tersebut sudah mencapai nishob, harta tersebut sudah mencapai haul, dan harta merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Pendapatan per kapita merupakan cerminan dari besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam satu periode atau satu tahun. Maka pendapatan per kapita bisa diasumsikan sebagai harta yang sudah mencapai haul. Berikut data pendapatan per kapita Indonesia tahun 2014-2018:

Tabel 2. Pendapatan per kapita di Indonesia

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)
2014	28.890.800
2015	31.360.300
2016	47.960.000
2017	51.890.000
2018	56.000.000

Selain mencari tahu jumlah harta dalam satu tahun, kita juga harus mencari tahu apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum. Asumsi nishab bisa menggunakan harga emas atau harga perak pada akhir tahun, tergantung pendapat mana yang kita pegang. Pendapat pertama mengatakan bahwa kita harus menggunakan nishab emas, seperti yang difatwakan oleh Yusuf Qardawi dikarenakan nilai perak cenderung turun dan nilai emas cenderung stabil. Selain itu, Rasulullah pun pernah bersabda:

تُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَيْرِهِمْ

Zakat itu diambil dari orang kaya, untuk dikembalikan kepada orang miskin mereka.. (HR. Bukhari 7372). Bila dibanding kan dengan harga perak, tentu harga emas lebih tinggi sehingga orang-orang sepakat bahwa orang yang memiliki 85 gram emas adalah orang kaya sedangkan orang yang memiliki 595 gram perak adalah orang berpendapatan rendah (595 gram x Rp. 7.320= Rp. 4,355,400).

Sedangkan untuk pendapat kedua mengatakan bahwa nishab harta mengikuti nishab yang lebih rendah, yakni nishab perak. Pendapat ini menitik beratkan pada sisi manfaat untuk fakir miskin. Dengan nishab yang lebih rendah, akan lebih menguntungkan bagi kesejahteraan sosial karena akan makin banyak orang-orang yang berzakat. Pendapat ini sesuai dengan fatwa Lajnah Daimah no. 1728, yakni: "Ukuran nishab zakat untuk dolar atau mata uang yang lainnya senilai dengan 20 mitsqal emas (85 gr) atau 40 mitsqal perak (595 gr) di waktu ketika anda wajib mengeluarkan zakat, dalam bentuk dolar atau mata uang lainnya. Dan dalam hal ini, nishab yang dipilih adalah yang paling menguntungkan bagi orang miskin. Itu dilakukan dengan menimbang perbedaannya, menurut perbedaan waktu dan tempat".

Untuk potensi zakat dengan asumsi nishab harga emas, maka kita harus mencari tahu, pada akhir tahun, apakah harta kita sudah senilai dengan harga emas 85 gram (20 dinar x 4,25 gram emas) ataukah belum, berikut harga emas pada bulan Desember setiap tahunnya:

Tabel 3. Nishab emas

Tahun	Harga per gram (Rp)	Harga emas 85 gram (Rp)
2014	474.827	40.360.295
2015	470.619	40.002.615
2016	497.768	42.310.280
2017	567.454	48.233.590
2018	596.853	50.732.505

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata orang Indonesia baru bisa berzakat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 karena pada tahun sebelumnya jumlah pendapatan per kapita Indonesia masih di bawah syarat nishab zakat emas.

Untuk mengetahui potensi zakat dengan asumsi nishab harga perak, maka kita harus mengetahui harga perak dikali dengan nisab zakat perak yakni 595 gram, maka kita harus mencari tahu, pada akhir tahun, apakah harta kita sudah senilai dengan harga perak 595 gram ataukah belum, berikut harga perak pada bulan Desember setiap tahunnya:

Tabel 4. Nishab perak

Tahun	Harga per gram (Rp)	Harga perak 595 gram (Rp)
2014	6.274	3.733.030
2015	6.264	3.727.080
2016	6.928	4.122.160
2017	7.263	4.321.485
2018	6.865	4.084.675

Berdasarkan data di atas, maka kita bisa menggunakan nishab perak sebagai acuan bahwa rata-rata penduduk muslim Indonesia sudah wajib untuk berzakat. Maka potensi zakat muslim Indonesia secara individu dari tahun ke tahun adalah:

Tabel 5. Potensi penerimaan zakat di indonesia

Tahun	Potensi Penerimaan Zakat (Rp)
2014	72.203.238.039.270
2015	78.505.668.235.673
2016	248.404.218.238.000
2017	271.254.975.000.000
2018	315.350.000.000.000

*2,5% x pendapatan per kapita x jumlah penduduk muslim


Realisasi penerimaan zakat bisa kita ketahui dari laporan keuangan berbagai lembaga amil zakat di Indonesia, beberapa data dari lembaga amil zakat yang cukup tenar, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan Aksi Cepat Tanggap :

Tabel 6. Realisasi penerimaan zakat di indonesia

Tahun	Baznas (Rp)	RZ (Rp)	DD (Rp)	ACT (Rp)	Total (Rp)
2014	69.865.506.671	79.961.568.561	124.045.005.930	3.412.266.873	277.284.348.035
2015	82.272.643.293	97.666.410.793	147.378.640.738	2.594.266.277	329.911.961.101
2016	97.637.657.910	109.338.881.331	143.341.656.531	4.614.514.622	354.932.710.394
2017	138.096.290.551	113.382.621.377	146.273.657.234	6.008.638.039	403.761.207.201
2018	161.185.135.691	120.580.750.711	156.250.000.000	707.004.019	438.722.890.421

Sumber: baznas.go.id, rumahzakat.org, dompetdhuafa.org, act.id

Dari hasil perhitungan antara potensi dengan realisasi, kita bisa mengetahui bahwa ada ketimpangan yang cukup signifikan antara nominal potensi zakat dengan realisasinya, berikut grafik perbandingannya:



Gambar 1. Potensi vs realisasi penerimaan zakat di indonesia

Dari serangkaian perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi dana zakat di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi total realisasi tersebut tidak sepadan dengan potensi zakat yang ada. Menurut data di atas, diketahui bahwa persentase realisasi zakat di Indonesia tidak sampai 1 % dari potensi zakat yang ada. Hal ini menjadi timpang bila mengingat jumlah populasi muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Hal ini selaras dengan pendapat dari Ketua Baznas, Bambang Sudibyo yang mengatakan bahwa di tingkat nasional zakat yang dikumpulkan di lembaga badan amil resmi masih kecil sekali bila dibandingkan dengan ruang pengumpulan zakat yang besar. Selain Baznas, CEO Rumah Zakat, Nur Effendi juga mengatakan hal yang persis, yakni potensi zakat di Indonesia sudah mencapai 217 triliun, akan tetapi realisasi zakat yang terkumpul masih ada di angka 4%.

Faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia menurut Canggih et al., (2017) diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Ada beberapa anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa ada lembaga amil zakat yang berafiliasi dengan partai politik ataupun lembaga negara (Departemen Agama) yang memiliki citra negatif. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa Lembaga amil zakat belum mempunyai database mustahiq yang akurat dan juga sepak terjang program nya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara konkrit. Akibatnya, banyak masyarakat yang akhirnya tidak menyalurkan zakatnya via lembaga amil akan tetapi langsung kepada mustahiq disekitarnya. Selanjutnya faktor edukasi dimana masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti cara menghitung zakat. Faktor regulasi juga menjadi penyebab penghimpunan zakat belum semaksimal pajak. Terakhir karena faktor rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat.

Menurut pendapat lain, yakni Istikhomah & Asrori (2019), mengatakan bahwasanya ada tiga faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat, yakni yang pertama karena rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, yang kedua karena basis zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, dan yang terakhir karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Faktor lainnya adalah karena banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya secara formal, sehingga realisasi zakat tidak tercatat. Selain itu terdapat pengaruh atas perbedaan pendapat nishab yang dipakai dengan jumlah potensi penghimpunan zakat. Bila orang-orang di Indonesia berpendapat bahwa nishab harga emas adalah pendapat yang benar tentu nilai perhitungan potensi di atas akan salah dan pada akhirnya realisasi zakat juga mengalami penurunan. Menurut Kusmanto (2014), perbedaan dalam perhitungan potensi penghimpunan zakat juga menjadi kesulitan tersendiri di era ini, pertama tidak ada kesepatan tentang jenis pendapatan dan harta yang dikenakan zakat dan tarif yang diterapkan, kedua karena lemahnya dukungan statistic yang relevan untuk perhitungan zakat, yang ketiga karena adanya kesenjangan yang lebar antara pendapat fiqh dan realitas kontemporer. Maksudnya, dalam fiqh klasik, zakat hanya dikenakan terhadap hewan ternak, produk pertanian tertentu, perak dan emas, barang perniagaan. Sedangkan di masa kini yang notabene makin beragam aktivitas ekonominya, akan memunculkan qiyas -qiyas baru mengenai barang dan aktivitas apa yang perlu dizakati, dan hal inilah yang menjadi bahan perdebatan di antara dua pendapat sehingga peneliti sulit untuk menentuakan jumlah pasti dari potensi penghimpunan zakat yang tepat.

Upaya untuk meningkatkan jumlah penghimpunan zakat harus selalu ditingkatkan. Selain itu upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat dapat diupayakan melalui usaha menyediakan informasi yang sesuai dan selalu update. Mengadakan pelatihan, seminar, kampanye, dan juga diskusi terbuka tentang isu terhangat dari zakat bisa diupayakan agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat bisa meningkat. Selain itu, regulasi dari pemerintah juga berperan penting terhadap peningkatan penghimpunan pajak. Saat ini pemerintah Indonesia telah memberi keringanan jumlah pajak yang dibayar bagi orang yang telah membayar zakat.

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia akan tetapi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi dana zakat di Indonesia tidak sepadan dengan potensi zakat yang ada. Menurut data di atas, diketahui bahwa persentase realisasi zakat di Indonesia tidak sampai 1% dari potensi zakat yang ada. Hal ini menjadi timpang bila mengingat jumlah populasi muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

Faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, karena basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Menurut pendapat lain, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam perhitungan potensi penghimpunan zakat karena adanya kesenjangan yang lebar antara pendapat fiqh dan realitas kontemporer. Maksudnya, makin beragam aktivitas ekonominya, akan memunculkan qiyas-qiyas baru mengenai barang dan aktivitas apa yang perlu dizakati, dan hal inilah yang menjadi bahan perdebatan di antara dua pendapat sehingga peneliti sulit untuk menentuka jumlah pasti dari potensi penghimpunan zakat yang tepat.

Upaya untuk meningkatkan jumlah penghimpunan zakat harus selalu digencarkan seperti upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat melalui usaha menyediakan informasi yang sesuai dan selalu update. Mengadakan pelatihan, seminar, kampanye, dan juga diskusi terbuka tentang isu zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Walisongo*, 19(1), 25–46.
- Bambang Brodjonegoro-Kepala Bappenas/Menteri PPN. (2019). Punya potensi Rp 217 triliun, pemerintah terus dorong penyaluran zakat nasional.
- BPS, Badan Pusat Statistik. (2019). Persentase Penduduk Miskin Pada September 2018. Retrieved July 17, 2019, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26.
- Darmawati, D. (2018). Studi Eksplorasi Tentang Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah (Zis). *Performance*, 25(2), 17–22.
- Darmawati, D., & Nawarini, A. T. (2016). Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. *Al-Tijary*, 02(01), 67–76.
- Darojatun, R. (2018). Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar'i dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah. *Wardah*, 19(2), 135–157.
- Fauzia, D. R. S., Pangestuti, E., & Bafadhal, A. S. (2019). Pengaruh religiusitas, sertifikasi halal, bahan produk terhadap minat beli dan keputusan pembelian. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 66(1), 37–46.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayati, K., & Caniago, I. (2011). Zakat Potential as A Means to Overcome Poverty (A Study in Lampung). *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26(2), 187–200.
- Istiani, A. N. (2015). Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1), 48–55.
- Istikhomah, D., & Asrori. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8(1), 95–109.
- Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(2), 288–297.
- Nata, A. (2016). *Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community*. Malang. Retrieved from http://fitk.uin-malang.ac.id/sites/default/files/materi/Materi Kuliah Tamu PAI 2016_.pdf

- Nugroho, L., Husnadi, T. C., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). Masalah and Strategy to Establish A Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17–33.
- Nugroho, L., Utami, W., Sukmadilaga, C., & Fitrianti, T. (2017). The Urgency of Allignment Islamic Bank to Increasing the Outreach. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 283–291.
- Nur, M., & Arif, R. Al. (2010). Efek Pegganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5(1), 42–49.
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja.* (P. Media, Ed.) (First). Lampung, Jakarta: Pusaka Media.